

Menggali Dan Menemukan Konsep Maqasid Syari'ah Dalam Pohon Ilmu Hukum Indonesia

Nurul Ma'rifah

IAIN Cirebon

Email: Nurul.ma'rifah@gmail.com

Abstract

Islam has a concept in regulating the lives of Muslims in order to run according to the rules and provide benefits for humans to realize the maqashid shari'ah. Maqashid Shari'ah is in four things, first, the wisdom behind a law. Second. A good final goal to be achieved by law. Third, the Divine goal group and moral concepts which form the basis of law. Fourthly, Mashalih. Indonesian Legal Studies can be described in a tree called the Indonesian law tree. The science of law has shifted from what was originally a part of philosophy and literature to a part of the humanities, bringing implications for changes in research approaches and methods. In principle, the law in Indonesia is based on Pancasila, and the values of Pancasila do not conflict with Maqashid Shari'ah, so it can be concluded that the Maqashid Shari'ah for Indonesia is Pancasila. In the application of the five precepts, they are interconnected and complementary rather than negating or prioritizing some of the others, as is the traditional concept of dharuriyat, hajjiyat and tahsiniyyat.

Keywords : *Maqashid Shari'ah, Pancasila, Tree of Knowledge.*

Abstrak

Islam mempunyai konsep dalam mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia agar terwujudnya maqashid syari'ah. Maqashid Syari'ah terdapat pada empat hal, pertama, hikmah dibalik suatu hukum. Kedua. Tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. Ketiga, kelompok tujuan Ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum. Keempat, Mashalih. Ilmu Hukum Indonesia dapat digambarkan dalam sebuah pohon yang disebut pohon ilmu hukum Indonesia. Ilmu hukum mengalami pergeseran dari yang semula merupakan bagian dari filsafat dan sastra kemudian menjadi bagian dari humaniora, membawa implikasi terjadinya perubahan dalam pendekatan dan metode penelitiannya. Secara asasi hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan maqashid syari'ah, sehingga bisa disimpulkan bahwa maqashid syari'ah untuk keIndonesiaan adalah Pancasila. Dalam penerapan kelima silanya saling

berkaitan dan melengkapi bukan meniadakan atau mengutamakan sebagian atas lainnya, sebagaimana konsep tradisional tentang dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyyat.

Kata Kunci : *Maqashid Syari'ah, Pancasila, Pohon Ilmu.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2019-10-07. Published : 2019-11-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan hukum yang dianut dan dijalankan oleh masyarakat Islam berdasarkan pada hukum syara', illat-illat dan hikmah pembuatannya, dengan kata lain hukum Islam harus sejalan dengan maqasid syari'ah yang senantiasa berdasarkan pada kemaslahatan manusia. Sasaran Islam adalah dasar perundangan dan target moral yang paling luhur. Dasar yang bersifat moral ini berdasarkan kepada sikap menghormati kehidupan, melanggengkan kebaikan, dan memusnahkan kejahatan. Dari dasar ini ditegaskan dua hal berikut:¹ *Pertama*, penegasan yang mendalam akan pekerjaan dan kehidupan. Penegasan ini menyimpulkan bahwa manusia harus bekerja demi menjaga agama, hidup, harta, keturunan, dan akal nya. *Kedua*, target maksimal yang termasuk faktor yang bersifat moralitas. Apabila penegasan pertama merupakan inti kehidupan maka penegasan kedua ini merupakan inti agama. Harta dan cara menghasilkannya dengan cara yang halal, serta menjaganya merupakan tujuan utama kehidupan.

Perlindungan terhadap kemaslahatan manusia, menurut al-Thufi adalah tujuan utama Islam atau sumber utama tujuannya (*qutb maqshud al-syar'i*). Oleh karenanya, dalam permasalahan-permasalahan hukum, kemaslahatan manusia menempati urutan pertama. Artinya, ia memiliki prioritas atas seluruh sumber hukum lainnya termasuk al-Qur'an, al-

¹Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, penj. Khikmawati, (Jakarta: bumiaksara, 2009), hlm. 205.

Sunah, dan Ijma'. At-Thufi menegaskan, dimana saja teks keagamaan (al-Qur'an, al-Sunah, dan Ijma') tidak selaras dengan kemaslahatan manusia, maka mashlahat harus diberi prioritas lebih dibandingkan teks. (*wa in khalafa wajaba taqdim ri'ayah al mashlahat 'alaiha*). Hal ini karena kemaslahatan manusia pada dasarnya adalah tujuan di dalam dirinya sendiri, sehingga perlindungan terhadapnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwa adillah al-syar'i*).²

Di negara Indonesia pelaksanaan hukum atau penegakan hukum tidak dikerjakan begitu saja akan tetapi harus sesuai dengan konsep-konsep yang menyeluruh berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan dasar dan filsafat Negara Republik Indonesia.³ Dalam kaitannya tersebut, Pancasila sebagai dasar negara menjadi *RECHTSIDEE* yang harus dituangkan di dalam setiap pembuatan dan penegakan hukum. Sebagai *RECHTSIDEE*, Pancasila melahirkan sistem hukum sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum.⁴ Hal tersebut tentu berbeda dengan hukum Islam yang diketahui sumbernya berasal dari al-Qur'an dan Hadis dengan memiliki tujuan pokok-pokok syari'ah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, muncul sebuah pertanyaan apakah layak ketika pembuatan hukum ataupun penegakan hukum di Indonesia yang berdasarkan pancasila bertujuan sama dengan *maqashid syari'ah*, yang artinya menyandingkan dengan masalah yang didasarkan pada pandangan syar'i atau Allah Yang Maha Mengetahui, sehingga tidak diragukan kemashlahatannya di dunia maupun di akhirat. Syar'i disini adalah menjelaskan konsep-konsep kemaslahatan melalui nash al-syar'i'at yang berupa nash al-Qur'an dan nash al-Hadis.⁵

Oleh karena itu pembahasan tentang menggali dan menemukan konsep *maqashid syari'ah* dalam pohon ilmu hukum Indonesia layak untuk dilakukan. Tulisan ini mencoba menggunakan konsep *maqashid syari'ah* tidak hanya dari pemahaman klasik, sehingga *maqashid syari'ah* tidak hanya sebagai bahan yang hanya menjadi doktrin, akan tetapi patut

² Khoirudin Nasution, "Kata Pengantar" dalam buku Muhammad Roy, *Dekonstruksi Filsafat Hukum Islam: Penerapan Mashlahat Najm al-Din al-Thufi sebagai Metode Dinamisasi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007), hlm. Vii.

³ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, cet. Ke.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34.

⁴ Mahfud MD, *Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara*, (Yogyakarta: Slide Kuliah Umum Fakultas Hukum UII, 2011), tidak diterbitkan.

⁵ *Ibid.*, hlm.136.

untuk diterapkan dalam setiap kondisi waktu dan tempat. Meminjam istilah yang digunakan Yudian Wahyudi bahwa *maqashid syari'ah* harus digunakan sebagai pisau analisis.⁶

Pembahasan

Konsep *Maqashid Syari'ah*

Maqashid asy-syari', *maqashid asy-syari'ah*, dan *maqashid asy-syar'iyah* mempunyai konotasi yang sama yang secara etimologi tersusun dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *asy-syari'ah* dengan berbagai derivasinya. kata *maqashid* adalah bentuk jama' dari kata *maqshid* yang merupakan bentuk kata jadian (bentuk *isim makan*) dari kata kerja *qashada (fi'il madhi)* yang berarti bernaksud atau menuju sesuatu.⁷

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Oleh karena itu Islam mempunyai konsep dalam mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia agar terwujudnya *maqashid syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* terdapat pada empat hal, *pertama*, hikmah dibalik suatu hukum. *Kedua*, Tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. *Ketiga*, kelompok tujuan Ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum. *Keempat*, *Mashalih*.⁸

Maqashid Syari'ah juga dapat dilihat sebagai doktrin dan sebagai metode. Sebagai doktrin, *Maqashid syari'ah* bermaksud mencapai menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *al-dharuriyyat*, *al-hajjiyyat* dan *al tahsinat*.⁹ Dharuriyyat

⁶ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014), hlm. 45.

⁷ Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughoh wa al-A'lam* (Bairut: Dār al-Masyriq, 1998), hlm. 632.

⁸ Sulaiman Al-Thufi berpendapat bahwa masalah yang berupa penjagaan terhadap *maqasid al-Syari'* mengenai ibadah ditentukan dengan nash karena otoritas pribadi syar'i, sehingga tidak ada yang mengetahui hakekatnya kecuali syar'I semata. Sedangkan dalam hal muamalah Al-Thufi cenderung "mengabaikan" petunjuk nash, dan memakai petunjuk akal yang berdasarkan ayat-ayat universal. Kerangka berpikir Al-Thufi sebenarnya tetap berdasarkan nash syari'ah, tetapi yang bersifat universal dan di modifikasi dengan penalaran sebagai alat untuk *tatbiq al hukmi*. Lihat, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Filsafat Hukum Islam: Penerapan Mashlahat Najm al-Din al-Thufi sebagai Metode Dinamisasi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007), hlm.36. Syatibi juga mendefinisikan masalah sebagai berikut: Apa-apa yang menyangkut rizki manusia pemenuhan penghidupan manusia dan pemerolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian mutlak, akan tetapi Syatibi juga memperhitungkan berbagai pengertian lain dimana masalah bisa dikaji. Bagi Syatibi masalah tidak bisa dipisahkan antara di dunia dan di akhirat, jika ada perbedaan kedua masalah maka syara' lebih mementingkan kehidupan akherat. Lihat, Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa, W.Asmin, (Surabaya: al Ikhlas, 1995), hlm. 242.

⁹ Seperti apa yang diungkapkan oleh Asy-Syatibi yang menjabarkannya dalam konsep maqasid syari'ah yang terbagi kedalam tiga bagian yaitu: *daruriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).

ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Disini ada lima kepentingan yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Misalnya untuk menyelamatkan jiwa, Quran memerintahkan agar manusia makan tetapi tidak boleh berlebihan. *Maqashid al-Hajjiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *dharuriyyat*. Sebaliknya, menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *dharuriyyat*. Misalnya untuk makan dibutuhkan alat masak. Tanpa kompor manusia dapat memasak nasi tetapi kehadiran kompor akan memudahkan proses pencapaian tujuan memasak nasi. *Maqashid Tahsiniyyat* merupakan tujuan-tujuan tertier yang didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan.¹⁰ Misalnya orang bebas memilih warna apa saja untuk kompor kesayangannya.

Kemudian, sebagai metode, *Maqashid syari'ah* di sini dimaksudkan sebagai pisau analisis atau kaca mata untuk membaca kenyataan yang ada di sekeliling kita. Mesti di ingat kembali bahwa problem utama yang mendorong ulama untuk merumuskan berbagai teori dan metode ijtihad adalah kenyataan abadi yang dihadapi oleh Islam bahwa nash Al-Qur'an dan Hadis terbatas secara kuantitatif, padahal peradaban (peristiwa hukum) selalu berkembang.¹¹

Kandungan *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan. Pada dasarnya, masalah dalam tinjauan syari'at ada tiga macam, yaitu *masalah mu'tabarah*, *masalah mulghah*, dan *masalah mursalah*. Masalah yang pertama diketahui dengan adanya nash yang menjelaskannya sebagaimana contoh-contoh ayat-ayat hukum yang ada dalam al-Qur'an. Masalah kedua adalah masalah yang ada dalam nash namun kemaslahatannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kemafsadatannya. Contoh yang sering diajukan adalah tentang khamar. Sedangkan masalah yang terakhir adalah masalah yang tidak ada nash secara eksplisit menyebutkannya tetapi masuk dalam ruang lingkup pembahasan dan tujuan syari'at. Karena tidak ada nash yang membatalkan dan mendukung

Daruriyyat memiliki tujuan untuk menjaga ad-din (agama), an-nasl (keturunan), al-mal (harta benda) dan al-aql (akal pikiran). Lihat, Asy-Syatibi, *al-Muwa>faqa>t fi Usu>l al Ahka>m*, (Beiru>t: Da>r al Fikr, 1341 H) juz II, hlm. 2. Asy-Syatibi adalah orang ketiga yang mengembangkan teori maqashid. Sebelumnya sudah ada al-Ghazali dan imam al-haramain al-Juwaini. Al-Juwaini adalah orang yang pertama kali mengembangkan teori *maqashid asy-syari'ah*. Sedangkan asy-syatibi pada hakekatnya hanya melakukan pengulangan dan merujuk pada gagasan yang telah dimatangkan oleh al-Ghazali yang sebelumnya telah dicetuskan oleh al-Juwaini. Nawir Yuslem, "Maqasid al-Syariah Al-Ghazali tentang Pengembangan Hukum Islam," dalam Amir Mahmud (ed.), *Islam dan Realitas Sosial di Mata Intektual Muslim Indonesia* (Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005), hlm. 241.

¹⁰ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014), hlm. 45-47.

¹¹ *Ibid.*,

keberadaannya maka kemudian disebut mursalah.¹² Kemaslahatan itu, melalui analisis maqashid syari'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.¹³

Kemaslahatan oleh syatibi dilihat pula dari 2 (dua) sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah:

1. *Maqashid al-Syari'* (Tujuan Tuhan)
2. *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan Muakallaf)

Maqashid al-syari'ah dalam arti *Maqashid al-Syar'i* mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan,
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.¹⁴

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid al-syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'at dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.¹⁵

As-Syatibi melakukan pengkategorian ke dalam *maqashid daruriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*, menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Disamping itu pula pengkategorian itu mengacu tidak hanya kepada

¹² Lihat: Muhammad Adib Salih, *Masdar at-tasyri' al-Islami wa manahij al-Istinbath* (Kairo: Dar al-Fikr, ttp.), hlm. 466

¹³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*, cet.ke 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), Hlm. 65-66.

¹⁴ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, I, II, III, dan IV*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), Hlm.5

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syari'ah menurut al Syatibi*, Hlm. 70

pemeliharaan lima unsur, akan tetapi mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁶

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah *daruriyat* tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu, yang juga telah disinggung di atas adalah lima, yaitu:¹⁷

1. Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang Muslim. Karena itulah hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama)-nya.
2. Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan (QS 17:33) sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.
3. Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan akal juga harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah *khamr* dalam al-Qur'an (5:90) dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.
4. Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutn umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam

¹⁶ Ibid, hlm 73.

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke 19, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.62-65

hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi (QS 4:11), larangan-larangan perkawinan yang disebut secara rinci dalam al-Qur'an (4:23), dan larangan berzina (QS 17:32).

5. Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan Negara, misalnya dari penipuan (QS 4: 29), penggelapan (QS 4: 58), perampasan (QS 5: 33), pencurian (QS 5: 38), dan kejahatan lain terhadap harta orang lain.

Sedangkan pandangan asy-Syatibi tentang syarat-syarat ijtihad:¹⁸

- 1) Dapat memahami *maqasid asy-syari'ah* secara sempurna, apabila seseorang mampu memahami *maqasid asy-syari'ah* dalam segala persoalan, berarti ia telah sampai pada tingkat pemahaman para khalifah Nabi dalam mengajar, berfatwa dan menetapkan hukum sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah SWT.
- 2) Mempunyai kemampuan untuk menggali hukum atas dasar pemahamannya terhadap *Maqasid asy-syari'ah*.

Pohon Ilmu Hukum Indonesia

Ilmu hukum mengalami pergeseran dari yang semula merupakan bagian dari filsafat dan sastra kemudian menjadi bagian dari humaniora, membawa implikasi terjadinya perubahan dalam pendekatan dan metode penelitiannya. Untuk selanjutnya pohon ilmu hukum berkembang ke dalam banyak cabang dan ranting yang memerlukan treatment yang berbeda karena lingkungnyapun berbeda. Bahkan juga karena dengan ilmu atau hal-hal yang ada di luar dirinya juga berbeda-beda.

¹⁸ Kedua kriteria ini menurut asy-Syatibi saling terkait, kriteria kedua sebagai alat bantu bagi kriteria pertama yang merupakan tujuan. Menurut Asy-Syatibi memahami *maqasid asy-syari'ah* merupakan syarat yang menentukan keberhasilan ijtihad, kendatipun demikian tidak berarti seorang mujtahid boleh mencukupkan pada prinsip-prinsip umum dengan mengesampingkan dalil-dalil khusus, menurut asy-Syatibi antara prinsip-prinsip umum dengan dalil-dalil khusus harus dikompromikan pada saat melakukan ijtihad hukum. Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), IV:89.

Gijssels dan Van Hoecke mengatakan ilmu hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan terorganisasikan tentang gejala hukum, struktur kekuasaan, norma-norma, hak-hak dan kewajiban.¹⁹

Ilmu Hukum Indonesia dapat digambarkan dalam sebuah pohon yang disebut pohon ilmu hukum Indonesia. Uraian makna dari pohon ilmu hukum Indonesia adalah:²⁰

1. Akar yang kokoh menghujam ke bumi digunakan untuk menggambarkan Pancasila, yang meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan. 5 pondasi akar tersebut juga diibaratkan sebagai sari pati makanan yang dihimpun oleh akar dan selanjutnya dikirim keseluruh sistem pohon: batang, dahan, ranting dan daun.
2. Batang yang kokoh digunakan untuk menggambarkan serat-serat pokok ilmu seperti, sosiologi, politik, budaya, anthropologi, ekonomi, dan psikologi.
3. Dahan dan ranting yang kokoh dan rindang tersebut digunakan untuk menggambarkan hukum-hukum ataupun perundang-undangan sebagai hasil pembuatan hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat. Diantaranya adalah Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dll.
4. Sedangkan daun sebagai hasil wujud dari kebijakan dan implementasi.

Filosofi pohon menunjukkan kepada kita bahwa pohon tumbuh menjadi besar dan kuat karena dimulai dari bawah, yaitu akar. Karena akarlah alat pohon mencari makan untuk kelangsungan hidupnya. Akar berada di bawah mencengkeram tanah, karena disanalah tempat untuk tumbuh. Akarlah sebenarnya sumber kekuatan dari pohon agar tetap bisa tegak.

Batang yang kokoh menjadi penyangga oleh karena itu ilmu hukum harus memperhatikan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, antropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini merupakan pandangan dari aliran yang dipelopori oleh Roscoe Pound yang menganggap bahwa fungsi hukum sebagai 'a tool of Social engineering,' oleh karenanya Pound sangat mengkritisi dan mempertanyakan fungsi hukum sebagai norma dalam masyarakat karena hukum sebagai lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol

¹⁹ Jan Gijssels and Mark van Hoecke, *what is Rechtsteorie?*, Kluwer, Rechtwetenschappen, Antwerp, 1982, 8

²⁰ Mahfud MD, *Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara*, (Yogyakarta: Slide Kuliah Umum Fakultas Hukum UII, 2011), tidak diterbitkan.

sosial, bahkan secara bertahap hukum telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrument penting untuk mencapai ketertiban sosial (sosial order).

Pancasila sebagai Akar Pohon Ilmu Hukum: Sesuainkah dengan *Maqashid Syari'ah*

Disebut-sebut sebagai akar yang merupakan sarana terkuat dari sebuah pohon. Pancasila dalam sejarahnya sempat ditolak untuk mempertahankan Islam sebagai dasar negara oleh partai-partai Islam yang bersatu. Dalam periode ini juga muncul banyak kelompok yang saling berkepentingan membentuk dasar negara. Salah satunya adalah kelompok umat Islam yang ikut berperan serta merumuskan Pancasila. Rumusan Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan, Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya;
2. (Menurut Dasar) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia
4. (Dan) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan;
5. (Serta Dengan Mewujudkan Suatu) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.²¹

Di sisi lain, pihak pembela Pancasila tampaknya juga tidak mampu meyakinkan kelompok pendukung dasar Islam bahwa pancasila bukan sekuler, suatu atribut yang ditentang oleh kelompok Islam. Pada umumnya, argumen yang biasa diajukan ialah bahwa pancasila merupakan 'suatu perjanjian moral yang luhur' antara kaum nasionalis sekuler dan kelompok Islam.²²

²¹ Disebut bahwa konsep mengenai pancasila menyerupai konsepsi yang dituangkan secara lambang menjadi Lambang Banteng SI. Digambarkan secara lengkap dan selain Islam tidak lepas dari tempat berpijaknya yakni Indonesia. Oleh karena itu, kelambangannya juga betul-betul bersifat Indonesia: Banteng, senjata pusaka, timbangan, kapas dan padi. Huruf-hurufnya menggunakan huruf yang secara mayoritas dikenal oleh bangsa Indonesia. Huruf Jawa digunakan oleh suku bangsa Jawa, sedangkan di luar suku Jawa diwakili dengan huruf Melayu yang saat itu masyarakat secara mayoritas mampu membacanya. Oleh karena itu, mungkin kalau Bung Karno selalu menyatakan dirinya penggali Pancasila, sebagai pernyataan lain bahwa ada pimpinan bangsa yang pantas di sebut pencipta atau penemu gagasan Pancasila. Mungkin H.O.S. Tjokroaminoto yang tepat dianggap sebagai pencipta Pancasila. *Lihat, Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, cet. ke iv (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 208-209

²² Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), Hlm.147

Akan tetapi berbeda dengan Hatta yang dikenal sebagai seorang demokrat sejati, Hatta mengemukakan pendapatnya secara terus terang dan jujur. Barangkali karena integritas pribadinya, maka pemimpin-pemimpin Islam tidak pernah menunjukkan sikap antipasti terhadap Hatta sekalipun tidak semua pemimpin itu setuju dengan kritik tersebut.²³

Argumen-argumen Hatta tentang Pancasila disebutkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Hatta, merupakan prinsip pembimbing bagi cita-cita kenegaraan di Indonesia. Prinsip spiritual dan etik ini memberikan bimbingan kepada semua yang baik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sejalan dengan prinsip dasar ini, sila kedua, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, adalah kelanjutan dari sila pertama dalam praktek. Begitu juga sila ketiga dan keempat. Sedangkan sila kelima, ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’, menjadi tujuan akhir dari ideologi pancasila.²⁴ Dengan berpegang teguh pada filsafat ini, pemerintah Negara Indonesia, kata Hatta, jangan sampai menyimpang dari jalan lurus bagi keselamatan Negara dan masyarakat, ketertiban dunia dan persaudaraan antar bangsa.²⁵

Di dalam piagam Jakarta (22-6-1945) yang kemudian diterima oleh Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia sebagai Pembukaan atau Mukaddimah Undang-undang Dasar, dinyatakan antara lain bahwa Negara ‘berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tujuh kata terakhir ini, yang semula tercantum dalam Piagam Jakarta, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18-8-1945 diganti dengan kata ‘Yang Maha Esa’ dan ditambahkan pada perkataan ‘Ketuhanan’ sehingga susunan rumusannya dalam pembukaan tersebut menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa.’ Menurut Hazairin ada enam kemungkinan tafsiran terhadap susunan kata tersebut. (1) Dalam Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha, (2) Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Hindu Bali, sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara, (3) Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk

²³ Ibid, hlm.156.

²⁴ Muhammad Hatta, “Demokrasi Kita”, *Panji Masyarakat*, 2, No. 22. 1960, hlm. 7.

²⁵ *Ibid*, hlm. 17-18.

agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalkannya sendiri menurut agamanya masing-masing.²⁶

Sebagai langkah pertama untuk mewujudkan politik nasionalnya, Hatta mencoret istilah-istilah Islam yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar : 1. “Mukaddimah” diganti “pembukaan”, 2. Tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” di hapus, diganti “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” 3. Pasal 6 ayat 7 “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam,” kata-kata “dan beragama Islam” dicoret. Dengan menghadirkan kata-kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” Hatta menghantam komunisme sejak dini, tetapi sekaligus mengibarkan bendera tauhid. Disinilah makna strategis konstitusional Hatta. Hatta mewujudkan “Ummati Wahidah” artinya Umat Islam, Kristen dan Katolik yang seakar teologis di satu pihak dan di sisi lain Hindu dan Budha (bahkan Kong Hu Cu), yang agak jauh dari segi teologis, harus bersatu melawan penjajah Belanda yang justru seakar teologis dengan Islam. Sehingga Hatta menghindari mafsadat yang lebih besar dengan melakukan tindakan yang beresiko lebih kecil, yaitu mencoret tujuh kata yang merupakan kemaslahatan umat Islam Indonesia. Dengan demikian, Hatta membutuhkan nasionalisme sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan daruri umat Islam Indonesia. Hatta lebih mementingkan kesatuan wilayah (mal) dan kesatuan jiwa (nafs) atas agama demi membangun pride dan generasi penerus (nasl).²⁷

Rumusan Pancasila mengalami perubahan terakhir pada tanggal 18 Agustus 1945 atau 10 Ramadhan 1364 dan diakhiri dengan kemunculan Pancasila sebagai ideologi negara.²⁸ Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, ditetapkan oleh Badan Panitia Persiapan untuk penyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Penyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Pihak-pihak yang terlibat dalam perdebatan mempersiapkan dasar Negara telah sepakat dengan Pancasila yang termaktub dalam Mukaddimah UUD 1945, dengan tanpa menyertakan kalimat “dengan menjalankan

²⁶ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 30

²⁷ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, cet. 3 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 36-38.

²⁸ Negara Pancasila lebih cocok dengan tradisi agama dan politik di Indonesia. Dalam Negara Pancasila, agama dan nasionalisme hidup berkembang dan didukung negara. Negara Pancasila mampu menyatukan beragam kelompok yang bertentangan. Sebagai kompromi politik, negara mendukung perkembangan agama meskipun tidak menyatakan satu agama sebagai negara. Lihat, Muhammad Ali, *Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan*, cet. ke-1 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 56-57.

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.²⁹ Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Kesepakatan ini dianggap sebagai semangat membangun bangsa dengan bersatu padu dan sangat menjunjung tinggi kemerdekaan Negara yang dari kelompok penjajah.

Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia mengandung ciri-ciri: (1) Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia, (2) Pancasila sebagai Identitas diri bangsa Indonesia, (3) Pancasila sebagai keunikan bangsa Indonesia, (4) Pancasila sebagai moral bangsa Indonesia.³⁰

Pohon ilmu hukum dalam konsep *Maqashid Syari'ah*

Sebelum menjelaskan pohon ilmu hukum secara keseluruhan, terlebih dahulu melihat akar ilmu hukum sebagai pondasi dari pohon ilmu hukum yaitu Pancasila. Sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas mengenai *maqashid syari'ah*, yang mengandung lima unsur mengenai melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi keutuhan keluarga, melindungi akal, dan melindungi harta dirasa sangat mirip sekali dengan Pancasila, bahkan dapat dikatakan Pancasila adalah *Maqashid Syariah* tafsiran Indonesia. *Maqashid Syariah* mengandung lima hal, yaitu melindungi agama yang dalam Pancasila disebut “Ketuhanan Yang Maha Esa”, kedua, melindungi jiwa yang dalam pancasila disebut “Perikemanusiaan yang adil dan beradab”. Ketiga, melindungi keutuhan keluarga besar yang dalam Pancasila disebut “Persatuan Indonesia”. Keempat, melindungi akal pendapat yang dalam Pancasila disebut “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Kelima, melindungi hak atas harta yang dalam Pancasila disebut “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam hal ini, jelaslah bahwa dengan prinsip *Maqashid Syari'ah*, bagaimana nilai-nilai yang terkandung (substansi) dari Pancasila sejalan dengan syari'at Islam dengan mengutamakan asas kemaslahatan yang merangkul seluruh warga Negara.

Kemiripan itulah yang menyebabkan gagasan pancasila Soekarno muda mendapat dukungan penuh dari bangsa ini menjadi dasar Negara. Letjen Suharto dan TNI juga mengusung gagasan yang sama untuk mendapat dukungan penuh bangsa. Ketika Pancasila telah ditafsirkan terlalu jauh dari *Maqashid Syariah*.

²⁹ Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, cet. ke 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 6-7.

³⁰ M. Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Surya Raya, 2004), hlm. 28-42.

Mengutip pendapatnya Munawir Sadzali: “Bersyukurlah kaum Muslimin Indonesia bahwa bangsa Indonesia telah menentukan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan landasan bagi kehidupan kenegaraannya....Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah Negara Sekuler...karena pemerintah secara lingsung ikut serta dalam pemupukan kesejahteraan para warganya dan dalam pengamanan kerukunan antara agama.”³¹

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dapat masuk dalam kelompok ketiga, sebagai Negara yang reaksi yang mengambil jalan tengah, yaitu dengan memandang bahwa kembali kepada dasar-dasar Islam merupakan suatu keniscayaan, tetapi dalam waktu yang sama tidak menentang kemungkinan-kemungkinan untuk memasukkan ide-ide, kebudayaan, dan peradaban asing, selama tidak bertentangan dengan dasar *syari'ah* Islam.³² Dari tiga bentuk reaksi di atas, reaksi bentuk ketigalah yang semakin berkembang hingga dewasa ini, sekalipun reaksi bentuk pertama dan kedua masih ditemukan. Hal ini dipahami dan cukup realistis, karena di satu sisi, hukum Islam itu bersumber dari wahyu Tuhan yang terwujud dalam bentuk al-Qur'an dan Sunnah, dan di sisi lain, masyarakat selalu berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi.³³

Batang, Dahan dan Ranting ilmu hukum Indonesia

Secara umum pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu kepada kaidah “kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan” (*tasharraf al-imam 'ala raiyyah manuuthun bi al mashlahah*). Secara lebih khusus lagi, harus berlandaskan Pancasila yang tentu juga sesuai dengan *Maqashid Syari'ah*,

³¹ Munawir Sadzali, *Peranan Ummat Islam dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Departemen Agama, 1985), hlm. 62-66.

³² Dalam menghadapi perkembangan, konteks hukum Islam menghadapi perubahan masyarakat, untuk tidak mengurangi eksistensi hukum Islam, ditemukan paling tidak tiga bentuk reaksi para ahli hukum Islam kontemporer. *Pertama*, reaksi pemikir yang menginginkan agar aturan-aturan kehidupan masyarakat Islam modern atau kontemporer harus sepenuhnya berdasarkan hukum positif Barat, dengan alasan bahwa fiqh tidak mempunyai kemampuan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi secara cepat dan kompleks. *Kedua*, reaksi pemikir yang sangat keras menentang usaha melakukan adopsi pemikiran dan ide-ide dari Barat, seraya menghimbau kaum Muslimin untuk tetap memegang dasar-dasar hukum Islam berupa al-qur'an, sunnah, fatwa-fatwa sahabat, dan yurisprudensi Islam para ulama terdahulu. *Ketiga*, reaksi yang mengambil jalan tengah, yaitu dengan memandang bahwa kembali kepada dasar-dasar Islam merupakan suatu keniscayaan, tetapi dalam waktu yang sama tidak menentang kemungkinan-kemungkinan untuk memasukkan ide-ide, kebudayaan, dan peradaban asing, selama tidak bertentangan dengan dasar *syari'ah* Islam. *Lihat*, Farouq Abu Zaid, *asy-Syari'ah al-Islamiyah bain al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin*, (Kairo: Dar al-Mauqif al-'Arabi, t.t.), hlm. 95-96.

³³ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, (Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2008), hlm. 236.

maka semua peraturan perundang-undangan hendaklah dapat memperkuat *maqashid syari'at*, diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut.³⁴

Pertama, hifz al din, setiap kegiatan didasarkan untuk kepentingan pemeliharaan ajaran Islam, oleh karena kehidupan itu baru bernilai apabila selalu didasarkan kepada ajaran Islam. Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hakikat ajaran Islam malah justru semua undang-undang haruslah bertujuan memperkuat komitmen semua umat beragama terhadap ajaran agamanya.

Kedua, hifz al-nafs. Setiap pelaksanaan ajaran Islam harus selalu memelihara kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu tidak dibenarkan upaya-upaya kehidupan yang justru berakibat hilangnya keberadaan manusia. Seluruh peraturan perundang-undangan harus dapat menjaga kelangsungan kehidupan dan melindungi kehormatan umat manusia. Tidak dibenarkan adanya undang-undang yang merendahkan martabat manusia.

Ketiga, hifz al-nasl. Seluruh perundang-undangan harus dapat memelihara kelangsungan berketurunan, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya upaya pembunuhan atau pemutusan keturunan atas dasar alasan apapun juga. Serta tidak dibenarkan aktifitas perusakan lingkungan hidup karena dapat mengancam eksistensi kelangsungan hidup manusia.

Keempat, hifz al mal. Seluruh perundang-undangan hendaklah dapat memelihara kepemilikan harta, baik kepemilikan harta yang sempurna (*milk taam*) maupun kepemilikan tak sempurna (*imilk naaqish*) dan hak-hak kepemilikan kebendaan termasuk hak cipta.

Kelima, hifz al aql, peraturan perundang-undangan hendaklah memuliakan manusia sebagai makhluk Allah yang mulia yang memiliki akal sehat dengan kemampuan berfikir yang baik dan benar, terbebas dari hedonism dan materialism jauh dari pragmatis serta menjunjung tinggi akhlak mulia, sehingga segenap kehidupan manusia menjadi aman dan bahagia.

Seperti yang telah diketahui mengenai asas-asas dalam perundang-undangan Indonesia diantaranya adalah Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan. Sedangkan asas dalam Hukum Pidana diantaranya adalah Asas legalitas, Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, Asas praduga tak bersalah. Kemudian di dalam

³⁴ Hasyim Asy'ari, *Relasi Negara Dan Agama di Indonesia* (Semarang: RechtsVinding, t.t), hlm. 5-6.

Hukum Perdata diantaranya adalah Asas kebolehan atau mubah, Asas kemaslahatan hidup, Asas kebebasan dan kesukarelaan, Asas menolak mudarat dan mengambil manfaat, Asas kebajikan (kebaikan), Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat, Asas adil dan berimbang, Asas mendahulukan kewajiban dari hak, Asas larangan merugikan sendiri dan orang lain, Asas kemampuan berbuat atau bertindak, Asas kebebasan berusaha, Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, Asas perlindungan hak, Asas hak milik berfungsi social, Asas yang beriktikad baik harus dilindungi, Asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja, Asas mengatur dan memberi petunjuk, Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi.³⁵

Dari seluruh asas-asas yang telah disebutkan diatas tampaknya ada kesesuaian dengan maksud dari pembentukan hukum, yang tidak lain merealisasikan kemaslahatan ummat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya. Dan bahwasanya kemaslahatan ummat manusia itu tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak terhingga pula individu-individunya. Masalah itu jadi baru menurut barunya keadaan ummat manusia, dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Sedangkan pembentukan hukum itu, terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman dan mendatangkan madharat pada zaman yang lain. Pada suatu zaman, hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan madharat bagi lingkungan yang lain.³⁶

Kesimpulan

Indonesia adalah negara bangsa yang menyepakati Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Artinya, seluruh sendi masyarakat Indonesia harus bernafaskan Pancasila. Maka *maqashid syari'ah* untuk keIndonesiaan adalah Pancasila. Dalam penerapan kelima silanya saling berkaitan dan melengkapi bukan meniadakan atau mengutamakan sebagian atas lainnya, sebagaimana konsep tradisional tentang *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*. Pancasila menjadi ideologi negara yang sekaligus menjadi akar pohon ilmu hukum Indonesia menjadi refleksi kontemplatif dari warisan sosiohistoris Indonesia. Oleh karena itu, dapat ditegaskan melalui Pancasila adalah cara yang tepat untuk mengetahui maksud hukum-hukum Tuhan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

³⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke 19, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 124.

³⁶ *Ibid*, hlm. 127

Daftar Pustaka

- Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, penj. Khikmawati, Jakarta: bumiaksara, 2009.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam konstituante*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*, cet.ke 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, cet. Ke.1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2008.
- Farouq Abu Zaid, *asy-Syari'ah al-Islamiyah bain al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin*, Kairo: Dar al-Mauqif al-'Arabi, t.t.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Khoirudin Nasution, "Kata Pengantar" dalam buku Muhammad Roy, *Dekonstruksi Filsafat Hukum Islam: Penerapan Mashlahat Najm al-Din al-Thufi sebagai Metode Dinamisasi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007.
- M. Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Surya Raya, 2004.
- Mahfud MD, *Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara*, Yogyakarta: Slide Kuliah Umum Fakultas Hukum UII, 2011), tidak diterbitkan.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke 19, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad Hatta, "Demokrasi Kita", *Panji Masyarakat*, 2, No. 22, 1960.
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa, Yudian W. Asmin, Surabaya: al Ikhlas, 1995.
- Muhammad Roy, *Dekonstruksi Filsafat Hukum Islam: Penerapan Mashlahat Najm al-Din al-Thufi sebagai Metode Dinamisasi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007.
- Munawir Sadzali, *Peranan Ummat Islam dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014.